



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dan mendapatkan rasa aman yang konsisten dan sistematis sebagai bentuk Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan, perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan kepastian hukum dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 257, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 257);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 258.a);

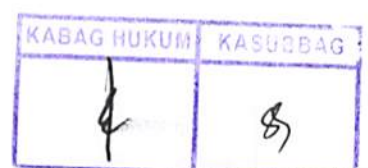
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

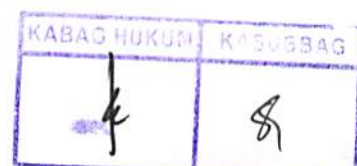
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Masyarakat, termasuk di dalamnya orang tua dan keluarga.
10. Pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan segala resiko serta dampak buruk dari kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya secara berjenjang di tingkat kabupaten dan kecamatan.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi, dan tindak Kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis Masyarakat.
14. Kelurahan/Desa Ramah Anak yang selanjutnya disingkat K/DRA adalah pembangunan wilayah kelurahan/desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan/desa yang melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan/desa dalam rangka mempromosikan, melindungi,



memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak; dan
- b. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. responsif atas hak;
- b. non diskriminasi;
- c. menjaga kerahasiaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. partisipasi.

Pasal 4

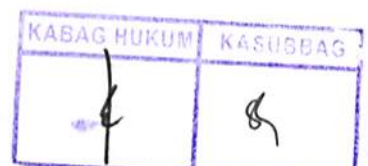
Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. menjamin terpenuhinya hak;
- b. memberikan keadilan dan kesetaraan hak;
- c. memberikan perlindungan dan rasa aman; dan
- d. melakukan pemberdayaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. Perlindungan Perempuan;
- b. Perlindungan Anak;
- c. koordinasi dan kerja sama;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.



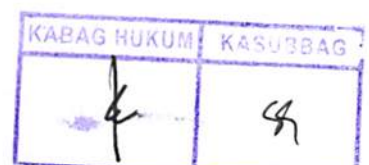
BAB II
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Perlindungan Perempuan meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pemberdayaan;
- c. pencegahan; dan
- d. pemantauan.

Bagian Kedua
Pelayanan
Pasal 7

- (1) Bentuk pelayanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
 - f. pelayanan bimbingan pra perkawinan.
- (2) Pelayanan bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh setiap Perempuan yang akan melaksanakan perkawinan.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai ketahanan keluarga, kesehatan, psikologi, agama, sosial dan budaya.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi terkait;
 - b. tokoh agama; dan
 - c. tokoh adat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Perlindungan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB III
PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Perlindungan Anak meliputi:

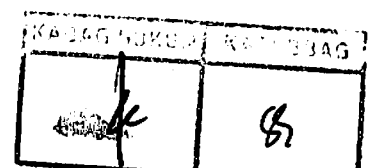
- a. pelayanan;
- b. pemenuhan hak Anak;
- c. pencegahan; dan
- d. pemantauan.

Bagian Kedua
Pelayanan
Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. pelayanan reintegrasi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Anak
Pasal 13

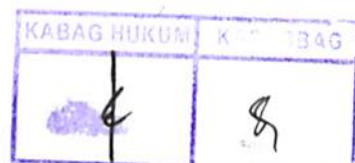
- (1) Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaminan atas hak sipil dan kebebasan;
 - b. jaminan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. jaminan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan terhadap:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;



- g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Pengaturan mengenai pemenuhan hak Anak diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencegahan
Pasal 14

- (1) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. membentuk jaringan kerja;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Pencegahan berdasarkan pola kemitraan dengan Masyarakat, swasta, lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak.
- (3) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak yang dilaksanakan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. meningkatkan produktifitas Anak;
 - b. mengembangkan potensi diri Anak;
 - c. mencegah kehamilan di usia muda;
 - d. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
 - e. mencegah terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga.
- (4) Pembentukan jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan pelanggaran hak berbentuk mitra keluarga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kelima
Pemantauan
Pasal 15

Ketentuan mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan pemantauan terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pemenuhan hak Perempuan dan Anak;
 - b. meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga non pemerintah;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga swadaya Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. sosialisasi atau ceramah penyuluhan hukum;
 - c. rehabilitasi korban tindak Kekerasan; dan
 - d. pemulihan dan reintegrasi sosial.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

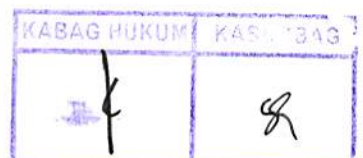
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perlindungan hak Perempuan dan Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. politik;
 - d. hukum;
 - e. ekonomi;
 - f. budaya; dan
 - g. sosial.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap perlindungan hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyusunan kebijakan Daerah yang responsif gender;
 - b. pelembagaan pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, budaya dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten;
 - d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat kabupaten;
 - e. melaksanakan upaya Pencegahan terjadinya Kekerasan pada Perempuan.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap perlindungan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang berwawasan hak Anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perumusan norma, standar prosedur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak Anak yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. penyelenggaraan kabupaten layak anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitasi terselenggaranya forum Anak Daerah;
 - e. peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak Anak;
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan Perlindungan Anak;
 - g. pembinaan lembaga Perlindungan Anak;
 - h. memberikan perlindungan khusus bagi Anak; dan
 - i. melaksanakan upaya Pencegahan terjadinya Kekerasan pada Anak.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab pelembagaan Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak wajib menyelenggarakan sistem informasi data Perempuan dan Anak.

- (2) Sistem Informasi data Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem informasi data Anak.
- (3) Sistem informasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

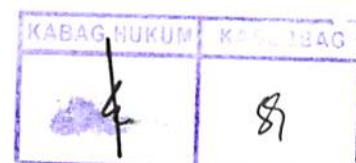
- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan tim koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Dalam kegiatan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas:
 - a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Pasal 20

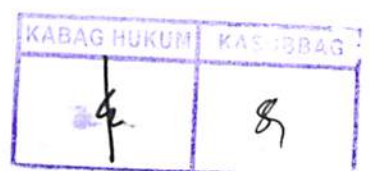
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya Pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf i dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan



- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak korban Kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pelayanan teknis untuk korban dengan melibatkan unsur Masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian Masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban Kekerasan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan
Pasal 21

- (1) Lembaga Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh P2TP2A dan FPK2PA.
- (2) Dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Daerah wajib membentuk unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas.
- (5) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi dengan:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas KRA;
 - c. gugus tugas K/DRA;
 - d. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - e. forum Anak;
 - f. sanggar anak;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi Perempuan; dan
 - i. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (6) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga koordinatif tingkat kabupaten dan kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kecamatan, kelurahan/desa ramah Anak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 1
P2TP2A
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya dalam bentuk pola hubungan secara fungsional diantara komponen yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 23

- (1) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka korban Kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

Pasal 24

- (1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. rohani; dan
 - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 25

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan *medicolegal*;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
- f. pelayanan kemandirian ekonomi.



Pasal 26

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan oleh P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

FPK2PA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melindungi dan menjamin hak Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan dibentuk FPK2PA.
- (2) FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. FPK2PA Daerah;
 - b. FPK2PA kecamatan; dan
 - c. FPK2PA kelurahan/desa.
- (3) Pembentukan FPK2PA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan FPK2PA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Camat.
- (5) Pembentukan FPK2PA Kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh lurah/kepala desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 28

Orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, merawat, mendidik, mengurus dan melindungi anggota keluarga;
- b. menumbuhkembangkan anggota keluarga sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Pasal 29

Peningkatan peran serta keluarga dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan melalui:

- a. Pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- b. mendekatkan Perempuan pada pelayanan kesehatan; dan
- c. meningkatkan ketahanan keluarga.

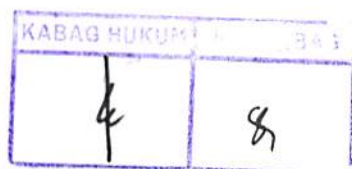


Bagian Kedua
Keterlibatan Masyarakat
Pasal 30

- (1) Masyarakat terlibat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk partisipasi melalui Pencegahan, pelayanan, pemberdayaan, pemantauan, pengawasan dan pemenuhan hak Perempuan dan/atau Anak.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan komunikasi dan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak;
 - e. membentuk mitra keluarga di tingkat rukun tetangga/rukun warga atau kelurahan/desa oleh Masyarakat;
 - f. membentuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan;
 - g. pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
 - h. pendirian tempat rehabilitasi Anak;
 - i. penyediaan rumah singgah dan/atau sosial;
 - j. pelatihan keterampilan kerja; dan
 - k. memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

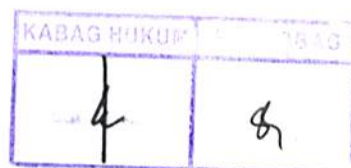
- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai norma standar prosedur dan kriteria yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (7) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, instansi dan/atau organisasi lembaga terkait.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 32

- (1) Evaluasi Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan berdasarkan dokumen pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, Pencegahan, pemenuhan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi proses, dampak dan hasil.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Pelaporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Laporan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

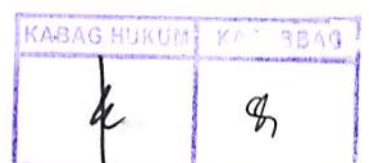
BAB X
PENDANAAN
Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 28 Januari 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 28 Januari 2021

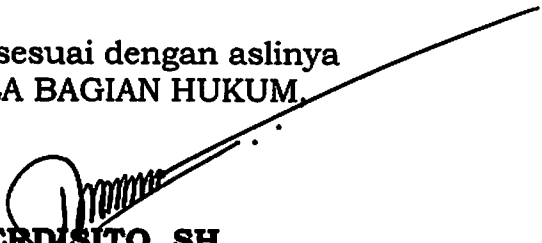
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 285
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,05/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



ERDISITO, SH

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak Kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula Perempuan yang berperan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan Perempuan dalam keluarga, Masyarakat dan negara akan lahir generasi-tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin persamaan kedudukan di setiap warga negara, namun hingga saat ini Perempuan dan Anak masih mengalami berbagai hambatan untuk memperoleh hak-haknya hampir di segala bidang.

Di sisi lain, Perempuan memiliki kebutuhan khusus dibandingkan laki-laki, sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sedangkan anak, mereka adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, Kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.

Berpangkal tolak dari hal tersebut, diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemajuan” adalah proses, cara perbuatan menjadikan lebih baik dalam perlindungan Perempuan dan Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak diberikan kepada setiap Perempuan dan/atau seorang Anak dan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Huruf b

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, ataupun Masyarakat.

Huruf c

Pelayanan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Pelayanan reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga .

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan pelanggaran hak Perempuan berbentuk mitra keluarga, antara lain kelompok keluarga dan dasawisma.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan/atau penyuluhan langsung kepada Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.

Huruf c

Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus” adalah Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, dan perdagangan; anak korban Kekerasan baik fisik dan/atau mental dan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

“Koordinasi dan integrasi, sinkronisasi Pencegahan” dilakukan berdasarkan pola kemitraan dengan Masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya Masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mitra keluarga” antara lain kelompok keluarga dan dasawisma.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak Perempuan dan Anak di bidang pendidikan adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk dapat memfasilitasi Perempuan dan Anak untuk mendapatkan akses pendidikan baik itu pendidikan formal maupun informal.

Huruf b

Yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak Perempuan dan Anak di bidang kesehatan adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk dapat memfasilitasi Perempuan dan Anak untuk mendapatkan akses dan fasilitas di bidang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak Perempuan di bidang Politik adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan Perempuan

dalam bidang politik melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran atas hak Perempuan dan partisipasi Perempuan di bidang politik, mendorong peningkatan keterlibatan Perempuan dalam organisasi kemasyarakatan dan kegiatan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah, mendorong pembentukan organisasi/forum Perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak Perempuan dan Anak di bidang hukum adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Perempuan dan Anak, mendorong pembentukan organisasi yang memberikan layanan hukum secara gratis bagi Perempuan dan Anak.

Huruf e

Yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak Perempuan dan Anak di bidang ekonomi adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi Perempuan dan Anak dalam mendapatkan akses dan fasilitas di bidang ekonomi, memfasilitasi Perempuan dalam usaha meningkatkan perekonomian keluarga, memberikan bantuan permodalan atau pelatihan bagi Perempuan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak Perempuan dan anak di bidang sosial adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi Perempuan dan Anak dalam mendapatkan akses dan fasilitas di bidang sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud gugus tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Huruf b

Gugus tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan desa/kelurahan ramah anak.

Huruf c

Gugus tugas K/DRA adalah lembaga koordinatif di tingkat kelurahan/desa yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan desa/kelurahan ramah anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan Pencegahan diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu.

Huruf b

Pelayanan *medicolegal* adalah standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran.

Huruf c

Pelayanan psikososial adalah pelayanan untuk mengembalikan individu atau keluarga atau kelompok pasca kejadian tertentu (bencana alam maupun bencana sosial) sehingga menjadi kuat secara individu atau kolektif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 265.a